



**PUTUSAN**

Nomor : 245/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**BUPATI KAPUAS**, tempat kedudukan di Jalan Pemuda Km. 5,5 Nomor 1,

Kode Pos 73515, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Kristop, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas, alamat Kantor di Jalan Pemuda Km 5,5 No. 1 Kuala Kapuas; -----
2. Siti Djuraidah, S.H., Jabatan Kepala Sub. Bagian Dokumentasi Hukum pada Setda Kabupaten Kapuas, alamat Kantor di Jalan Pemuda Km 5,5 No. 1 Kuala Kapuas; -----
3. Siti Rubiah Hayati, S.H., Jabatan Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Setda Kabupaten Kapuas, alamat Kantor di Jalan Pemuda Km 5,5 No. 1 Kuala Kapuas; -----
4. Dra. Nuryansih, Jabatan Kabid. Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Kabupaten Kapuas, alamat Kantor di Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas; -----
5. Erlina, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas, alamat Kantor di Jalan Pemuda Km 5,5 No. 1 Kuala Kapuas; -----

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.245/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rina Eka Kurniati, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas, alamat Kantor di Jalan Pemuda Km 5,5 No. 1 Kuala Kapuas; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/345/HUKUM tertanggal 1 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**; -----

## Melawan

**SAMSUL HILAL**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Basungkai RT.001, Desa Basungkai, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Petani/Pekebun. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. H. Akhmadsyah Giffary, S.H., M.H.; -----
2. Mahfud Ramadhani, S.H., M.H.; -----
3. William Than Sigai, S.H.; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Hukum H. A. Giffary, S.H., M.H. & Rekan, Jalan Angrek VIII Nomor 37 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Pebruari 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 245/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 05 September 2016 tentang

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.245/B/2016/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 10/G/2016/PTUN.PLK tanggal 23 Juni 2016; -----
3. Berkas perkara Nomor 10/G/2016/PTUN.PLK beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 10/G/2016/PTUN.PLK tanggal 23 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat; -----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Kapuas Nomor :630/PEMASDES/2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun: 2015 Se Kabupaten Kapuas Di Kecamatan Basarang Tertanggal: 27 November 2015 (Lampiran Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 630/PEMASDES Tahun 2015, Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Se Kabupaten Kapuas di Kecamatan Basarang, Khususnya pada lajur 3

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.245/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Suroto dari Jabatan Kepala Desa Penjabat Kepala Desa Basungkai, sebagaimana pada lajur 2 mengangkat Sdr. Endang Sugianto sebagai Kepala Desa Basungkai; -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Kapuas Nomor :630/PEMASDES/2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun: 2015 Se Kabupaten Kapuas Di Kecamatan Basarang Tertanggal: 27 November 2015 (Lampiran Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 630/PEMASDES Tahun 2015, Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Se Kabupaten Kapuas di Kecamatan Basarang, Khususnya pada lajur 3 pemberhentian Suroto dari Jabatan Kepala Desa Penjabat Kepala Desa Basungkai, sebagaimana pada lajur 2 mengangkat Sdr. Endang Sugianto sebagai Kepala Desa Basungkai; --
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding dan kuasa hukum Tergugat/Pembanding; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut, kuasa hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Juni 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 10/G/2016/PTUN.PLK tanggal 30 Juni 2016

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.245/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/G/2016/PTUN.PLK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016; -----

Bahwa kuasa hukum Tergugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 16 Agustus 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/G/2016/PTUN.PLK tertanggal 16 Agustus 2016; -----

Bahwa sampai dengan perkara ini diputus, kuasa hukum Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding; -----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 10/G/2016/PTUN.PLK masing-masing tertanggal 1 Agustus 2016; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding dan kuasa hukum Tergugat/Pembanding; --

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.245/B/2016/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 30 Juni 2016, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor 10/G/2016/PTUN.PLK yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan secara sah (vide Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 23 Juni 2016 (Putusan dibacakan) hingga tanggal 30 Juni 2016 (Akta Permohonan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 16 Agustus 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/G/2016/PTUN.PLK tertanggal 16 Agustus 2016, yang alasan selengkapya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.245/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 10/G/2016/PTUN.PIk, tanggal 23 Juni 2016 untuk kemudian : -----

Mengadili Sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pemanding dahulu Tergugat; -----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 630/PEMASDES/2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 se Kabupaten Kapuas di Kecamatan Basrang tertanggal 27 Nopember 2015 beserta surat lampiran pada kolom nomor urut 3 (tiga) nama Endang Sugianto; -----
3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa bahwa sampai dengan perkara ini diputus, kuasa hukum Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.245/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/G/2016/PTUN.PLK tanggal 23 Juni 2016 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan dan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini dan juga setelah menelaah Memori Banding dari Tergugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut harus dikuatkan, yang pada intinya sebelum mengambil keputusan dalam objek gugatan ternyata pihak Tergugat/Pembanding tidak mempertimbangkan terhadap keberatan Penggugat/Terbanding tentang adanya penghitungan kartu suara yang dicoblos tembus lipatannya, sehingga mempengaruhi hasil akhir penghitungan suara; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dikuatkan, maka Tergugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan; -----

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.245/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 10/G/2016/PTUN.PLK tanggal 23 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 oleh kami H. SUGIYA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum. dan SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.245/B/2016/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

H. SUGIYA, S.H., M.H.

ttd

2. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

EFFENDI, S.H., M.H.

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan ..... : Rp. 54.500.-
2. ATK ..... : Rp. 45.000.-
3. Redaksi ..... : Rp. 5.000.-
4. Materai ..... : Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding ..... : Rp. 139.500.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA